

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang berupa, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan apabila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Namun, hal ini justru cenderung dimanfaatkan oleh para pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari merek terkenal yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemilik merek tersebut sehingga terjadi pelanggaran merek yaitu pemboncengan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar sangat dibutuhkan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Sudah Terdaftar di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sudah terdaftar di Indonesia?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 650 K/Pdt.Sus-HKI/2021?; 3) Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar di kementerian hukum dan ham. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung. Hukum merek terdaftar di Indonesia dengan menerapkan prinsip persamaan pada pokoknya dalam putusan tingkat kasasi ini dapat dibuktikan adanya persamaan visual antara merek SUPER MARIO BROS milik tergugat dengan merek SUPER MARIO BROS + lukisan milik Penggugat yaitu -S-U-P-E-R- -M-A-R-I-O- -B-R-O-S- sama persis dengan abjad yang terdapat didalam merek terkenal Super Mario Bros dan variannya milik Penggugat, dan terdapat persamaan konsep pada merek Super Mario Bros No. IDM000007313 pada kelas 25 yang identik dengan merek terkenal Super Mario Bros milik Penggugat. Majelis Hakim sudah benar dalam memutus perkara ini dan memberikan hak tunggal penggunaan merek SUPER MARIO BROS kepada Penggugat selaku pemilik dan pendaftar pertama serta mencoret merek Super Mario Bros Nomor IDM000007313 pada kelas 25 atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek. Menurut pandangan Islam merek disamakan dengan nama, dimana dalam memberi sebuah nama harus memiliki arti yang baik karena nama adalah doa dan harapan pemiliknya. Perlindungan merek dalam Islam sudah diakui, perbuatan meniru menjiplak, dan menggunakan merek milik seseorang atau badan hukum maka termasuk melakukan perbuatan bathil. Karena mendapatkan suatu harta dengan jalan bathil itu dilarang sebagaimana dalam Q.S An-Nisa: 29.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Super Mario Bros